

TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

TESIS



Oleh :

NAMA MHS. : DIANA PURNAMA SARI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 13.912.003
BKU : HUKUM PIDANA DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015

TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (STRATA-2) Pada Pascasarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

NAMA MHS. : DIANA PURNAMA SARI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 13.912.003
BKU : HUKUM PIDANA DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015

**TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA**

Oleh :

**Nama Mhs. : Diana Purnama Sari, S.H.
No. Pokok Mhs. : 13.912.003
BKU : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan
Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 14 Februari 2015**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.

Penguji

H. Moh. Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum.

Penguji

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Drs. Agus Triyanta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Mhs. : DIANA PURNAMA SARI, S.H.

No. Pokok Mhs. : 13.912.003

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 Februari 2015

Yang membuat Pernyataan

Diana Purnama Sari, S.H.
Tanda Tangan & Nama Terang

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Diana Purnama Sari, S.H.
Tempat Lahir : Yogyakarta
Tanggal Lahir : 17 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : B
Alamat Terakhir : Perumahan Candi Indah Blok M 8-9 Condong
Catur Sleman Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Merpati No. 8 Mancasan Lor Condong Catur
Sleman Yogyakarta

Identitas Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : H. Ajimbar, S.H., M.H.
Pekerjaan : PNS

b. Nama Ibu : Hj. Laili Harun, S.pd.
Pekerjaan : PNS

c. Alamat Wali : -

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD N Baciro II Yogyakarta
b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
c. SMA : SMA 3 Maret Yogyakarta
d. S1 : Universitas Islam Indonesia

Hobby : - Cooking
- Travelling

Yogyakarta, 15 Februari 2015
Yang Bersangkutan,

Diana Purnama Sari, S.H.
NIM. 13.912.003



MOTTO

“Kesulitan bagi orang yang ingin maju adalah merupakan tantangan, oleh karena itu janganlah kalah karena kesulitan“.

(Ibunda Tercinta Hj. Laili Harun, Spd.)

“Sesuatu yang belum pernah dikerjakan kadang terasa mustahil, tapi kita akan merasa yakin jika kita telah berhasil dan melakukannya dengan baik. Maka musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah rasa takut dan bimbang. Dan teman yang paling setia, adalah keberanian dan keyakinan yang teguh”.

(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

“Ayahanda H. Ajimbar, S.H., M.H. dan Ibunda Hj. Laili Harun, S.pd., Kakak-kakakku tercinta Hj. Junita Astuti, S.H.,M.H., Kapt. Lek. Hendri Himawan T.,S.T., M.Eng., Lettu. Inf. Barlian Prabowo, S.H., Elviana, S.Psi., serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, nasihat, dan masukan-masukannya”.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, dengan segala nikmat dan rahmat-Nya, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman kelak.

Tesis ini disusun untuk melengkapi syarat – syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum S2 Jurusan Hukum dan Peradilan Pidana pada Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA“**.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, masih banyak terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Selain itu, penulis juga banyak mendapatkan

bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan segala nikmat dan rahmat-Nya kepada kami.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan, masukan, semangat, dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak H. Moh. Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum. dan Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku dosen penguji ujian pendadaran tesis yang telah memberikan arahan serta bantuan dalam pelaksanaan ujian.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam penulisan tesis.
6. Ibunda dan Ayahanda yang tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, kesabaran yang tak terhingga dalam mendidik dan membimbing serta menjalani jatuh bangun kehidupan. “terima kasih atas apa yang telah ayah dan ibu berikan selama ini“.
7. Kakak – kakakku tercinta serta semua keluarga besar, terima kasih atas doa dan dukungannya sampai saat ini.
8. Angga Karyadi, S.H., terimakasih untuk rasa kasih sayang dan semua perhatiannya, dukungan, serta arahan dalam memberikan semangat sehingga tesis ini dapat aku selesaikan.

9. Teman-teman di Pascasarjana Fakultas Hukum UII angkatan 30, terima kasih atas dukungan, doa, dan segala bantuannya.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Billahittaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Yogyakarta, 15 Februari 2015

Penulis,

Diana Purnama Sari, S.H.

NIM. 13.912.003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS	v
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Definisi Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Analisis.....	24

BAB II PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN

KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

A. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	25
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	25
b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	28
c. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	32
B. Konsep Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	35
a. Pengertian Korban Kejahatan.....	35
b. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	37
c. Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan.....	42
C. Pedophilia Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	48

D.	Pedophilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	51
----	--	----

BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK

SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM

PIDANA

A.	Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Dilihat dari Perspektif HAM dalam Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	54
a.	Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.....	54
b.	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia.....	61
c.	Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia.....	67

B.	Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Setelah Menjadi Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.....	78
a.	Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.....	78
b.	Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	83
c.	Penerapan Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia.....	90
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....		116
 LAMPIRAN		

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendetail dan untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana. Rumusan masalah yang diajukan adalah yaitu: Bagaimana tanggung jawab negara di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia di lihat dari perspektif HAM dalam penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?, Bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah menjadi korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana?, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, artinya selain menekankan pada hukum dalam peraturan juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta wawancara terhadap sebuah Kantor lembaga yang memberikan perlindungan khususnya terhadap anak, dan wawancara kepada korban pedophilia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Pidana dapat disimpulkan secara normatif diatur dalam Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selain itu juga pengaturan sanksi pidana terkait pencabulan anak (pedophilia) juga termuat dalam KUHP yaitu dalam BAB XIV BUKU KE DUA, mencakup Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293. Sehingga yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Pidana ialah negara memberikan serangkaian pelayanan sarana prasarana kepada anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia agar terpenuhinya hak-hak sebagai anak melalui lembaga-lembaga yang berwenang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Pedophilia, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, Peraturan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.¹

Pembangunan bangsa Indonesia pada kenyataannya adalah diarahkan pada membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya, berarti membangun jasmani dan rohaninya secara terintegrasi. Pembangunan manusia yang hanya pada aspek jasmani saja, ia akan menghasilkan manusia berwatak hewani, tamak dan rakus. Sebaliknya, bila hanya pada aspek rohani saja, maka akan menghasilkan

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, hlm. 18.

manusia yang pasif, tidak memiliki inovasi dan kreativitas. Pendidikan, moral, dan bangsa merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun sistem sosial kemasyarakatan yang manusiawi dan beradab. Ketiganya laksana bangunan rumah. Moral merupakan pondasi dasarnya, pendidikan adalah alat penegak tiang dan hiasan lainnya serta bangsa adalah rumahnya, yang menggambarkan keseluruhan jati dirinya atau identitasnya. Dengan demikian, tanpa adanya pondasi dan alat penegak atau hiasan, rumah tidak akan berdiri dengan kuat, megah dan indah.²

Menurut Seto Mulyadi, anak Indonesia dalam bayang-bayang kejahatan. Berdasarkan catatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selama tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus pada tahun 2004 dimana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kasus kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.³ Kemudian pada tahun 2007 kasus kekerasan mengalami kenaikan, jumlah anak-anak yang menjadi korban terutama korban pencabulan mencapai lebih dari 2000 anak.⁴ Kejahatan yang terkait dengan pencabulan anak atau sering dikenal dengan nama *pedophilia* diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sampai saat inipun kejahatan tindak pidana pencabulan (*pedophilia*) masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja pada bulan Mei 2012

² Islamiah, "Menggugat Tanggung Jawab Moral Sekolah", Kedaulatan Rakyat, Edisi No. 174, 13 Mei 2014.

³ <http://www.tempointeraktif.com/berita>, Di akses Pada Tanggal 29 Juli 2014.

⁴ <http://www.nandigramunited.blogspot.com/ppiindia-jumlah-korban-pencabulan-anak.html>, Jumlah Korban Pencabulan Anak Naik, Di akses Pada Tanggal 29 Juli 2014.

seorang yang bernama Teguh Iman Yuniawan warga Sutodirjan Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta nekat melakukan tindak pidana pencabulan (pedophilia) dengan korban yang bernama Tri Asih Susilowati (6 tahun) dan Dera Paryanti. Kemudian dibulan Desember 2012 terjadi pula kejahatan tindak pidana pencabulan (pedophilia) dengan tersangka bernama Mulyono (55 tahun) warga Sudagaran Tegalrejo Ngaglik Yogyakarta dengan korbannya bernama Endang Setioningsih (12 tahun) dimana perbuatan tersebut terjadi dengan dalih melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, serta membujuk anak tersebut untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya. Dari kedua contoh kasus di atas dapat penulis simpulkan bahwa kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur belum seutuhnya dapat dihindari atau diatasi oleh pihak aparat penegak hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.⁵

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

Pada hakikatnya, hak asasi manusia tersebut adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.⁶ Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan akan tetapi kejahatan tersebut tidak akan sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan namun sebagai manusia yang dibekali akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan

tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat

⁶ H. Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 35.

perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.⁷

Hukum berlandaskan juga pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia.⁸ Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.¹⁰

⁷ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

⁸ Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 10-11.

⁹ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 81.

Dari segi pemerintah, upaya yang belum dapat diberikan secara maksimal adalah kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut. Karena kurang pemahamnya tentang isi undang-undang dan peranan lembaga-lembaga perlindungan anak, menyebabkan masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum. Tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di kehidupan masyarakat pada saat ini diatur dalam KUHP yaitu dalam BAB XIV BUKU KE DUA, mencakup Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293.¹¹ Dari penjelasan Pasal 290 yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.¹²

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar dapat berjalan di atas

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 212.

¹² *Ibid*, hlm. 213.

nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.¹³

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Adapun dalam memberikan perlindungan terhadap anak mempunyai prinsip-prinsip yang harus juga diperhatikan, diantaranya :¹⁴

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
2. Kepentingan terbaik anak
3. Rancangan daur kehidupan
4. Lintas sektoral.

Usaha perlindungan hukum terhadap anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintahan dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁵

¹³ M. Rasjidi dan H. Cawindu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39-40.

¹⁵ Wagita Soetodjo, *Op.Cit.* hlm. 68

Dengan adanya berbagai peraturan hukum yang secara jelas telah mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencabulan hendaknya segera diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak sebagai korban perbuatan cabul. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia di lihat dari perspektif HAM dalam penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah menjadi korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab negara di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia di lihat dari perspektif HAM dan dalam penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Serta mencari tahu bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah menjadi korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban.

Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut :¹⁶

1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
2. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :¹⁷

- a. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak.
- b. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. 3, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 241.

¹⁷ *Ibid.*

melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.

- c. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- d. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP.
- e. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam pasal 297 KUHP.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara

bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemukakan dalam pasal 21 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut :¹⁸

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

¹⁸ *Ibid.*

bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(Pasal 21 Ayat 1).

- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22).
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23 Ayat 1) dan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 23 Ayat 2).
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 25 Ayat 1) dan Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak (Pasal 25 Ayat 2).

Dari rincian mengenai tanggungjawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak

dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga, tidak hanya keluarga anak tersebut akan tetapi masyarakat dan pemerintah juga berperan aktif dalam hal ini.

E. Definisi Operasional

a. Pertanggung Jawaban Negara

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Robert M. Mac Iver).¹⁹ Setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang jenis kelamin pria atau wanita. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Penegakan hukum juga dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang merepkan nilai-nilai sebagai berikut :²⁰

¹⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 8.

²⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Jakarta, 2012, hlm. 133.

1. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama
2. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar
3. Nilai kemerdekaan, yang berarti bahwa sesuatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka.

Tanggung jawab negara dibutuhkan oleh rakyat, dengan begitu rakyat merasa dilindungi dan diberikan perlindungan. Karena pada kenyataannya, negara masih mengabaikan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Perlindungan terhadap anak belum dilakukan secara maksimal terutama kepada mereka (anak) yang menjadi korban kekerasan seperti halnya pencabulan. Kasus-kasus pencabulan atau sering disebut pedophilia akhir-akhir ini marak terjadi di kehidupan masyarakat dan menimbulkan reaksi dari masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban dapat menuntut, selain itu sudah saatnya pemerintah seperti lembaga independent Komnas Anak, lembaga sosial kemasyarakatan memikirkan nasib korban-korban kejahatan pencabulan anak karena pada hakikatnya anak sebagai anggota masyarakat yang mengalami musibah atau sebagai korban membutuhkan perhatian pemerintah dan itu sangat berarti bagi pemulihan jiwa yang bersangkutan.²¹

Refleksi keadilan pada penegakan hukum senantiasa dititik beratkan untuk mengejar kebenaran. Dan semuanya itu kembali pada setiap yang berada pada struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparaturnya penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya, maupun kepada masyarakat, dan

²¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak dalam pertanggungjawaban negara perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, yaitu :²²

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21 Ayat 1)

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 38-39.

- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22)
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23 Ayat 1) dan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 23 Ayat 2).
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 25 Ayat 1) dan Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak (Pasal 25 Ayat 2).

Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif ham dan hukum pidana dalam penelitian ini adalah serangkaian pelayanan sarana prasarana yang melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia yang diberikan oleh pemerintah

melalui lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang perlindungan anak yang menjadi korban pedophilia (pencabulan).

b. Korban Kejahatan Pedophilia

Mengenai hal dalam pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah :²³

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 41.

mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat:²⁴

“Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :²⁵

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

²⁴ *Ibid*, hlm. 41.

²⁵ *Ibid*, hlm. 45.

3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif bisa dibilang masih jauh panggang dari pada api. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan kepentingan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan, atau terdakwa dan terpidana. Sudut pandang dari sisi korban belum mendapat ruang. Alih-alih hak-

hak korban diperhatikan, sebaliknya korban malah menjadi korban kesewenangan aparat hukum ataupun masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia secara komprehensif mengatur perlindungan bagi korban kejahatan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara jelas menempatkan negara melalui LPSK sebagai pihak utama yang memberikan perlindungan dan hak-hak lain terhadap saksi dan korban sebagaimana dictum Pasal 1 angka (3) UU tersebut. kemudian Pasal 12 UU itu juga memberi amanat kepada LPSK penanggung jawab pemberi perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Sebuah peran aparat penegak hukum yang diharapkan yaitu yang tentunya lebih luas dan komprehensif, yang mampu melakukan terobosan dari yang belum diatur dalam teks hukum. Ini menjadi penting, karena dalam praktek perlindungan saksi dan korban di dunia internasional, banyak melakukan pendekatan dan praktek yang barangkali belum dilakukan Indonesia, namun hal tersebut penting dan harus dilakukan demi kepentingan perlindungan yang lebih baik kepada para saksi dan korban di Tanah Air.²⁶

²⁶ Heru Susetyo, *Jurnal Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban*, dalam buku *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, HDH dan LPKS, Jakarta, 2011, hlm. 146.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang undangan yang berlaku maupun pandangan pendapat para ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan, sedangkan yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan :

1. Tanggung jawab negara di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia di lihat dari perspektif HAM dan dalam penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah menjadi korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana

c. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
2. Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan hal lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengadilan yang menjadi rujukan penulis dalam mengambil dokumen putusan yaitu :
 - a. Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Wawancara, yakni dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada :
 - a. Kantor Lembaga Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY
 - b. Korban Pencabulan

G. Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.²⁷

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 283.

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

A. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pemunculan, perumusan, dan institusionalisasi Hak Asasi Manusia (HAM) memang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan, bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial struktur sosial sendiri. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia terus berkembang dari masa ke masa, menjadi sangat luas dan terbuka dalam perumusannya. Hak asasi manusia secara umum diartikan sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal. Hak-hak itu sudah melekat dengan sendirinya pada manusia sejak ia lahir. Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apapun tidak dapat mencabut dan merampas hak asasi manusia di dunia ini. Untuk itu, negara bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan untuk memenuhi pelaksanaannya.²⁸

²⁸ Judianti G. Isakayoga, Nukila Evanty, Laddy Lesmana, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 1 menyatakan :²⁹

“Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.”

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan persoalan-persoalan yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut seperti deskriminasi (pembeda-bedaan), intoleransi, stigmatisasi, tidak mempunyai akses terhadap keadilan atau ketidakadilan, dan rasisme.

Pertanyaan mengenai asal-usul hak asasi telah menjadi perdebatan penting dan amat panjang dari pergulatan pemikiran dalam sejarah konsep hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak natural atau alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sudut sifat alamiah manusia secara hakiki. Hak asasi manusia bukan merupakan sesuatu hal yang baru.

Akarnya telah mulai berkembang ketika orang-orang Yunani dan Romawi Kuno telah mengakui eksistensi hukum kodrat. Hukum kodrat boleh dirujuk oleh setiap warga negara bila timbul konflik dengan sistem-sistem hukum lain yang dirasakan tidak

²⁹ *Ibid.*

adil. Dalam perkembangannya, pemikiran humanis demikian diserap oleh zaman Renaissance dan bertumbuh subur ketika era Aufklarung. Penyerapan ini memberikan kewenangan yang amat leluasa berkembangnya teori moralitas yang bersumberkan pada hakekat hak-hak hakiki dari individu.³⁰

Sejarah panjang perletaan anataran HAM dan individu manusia kemudian tertuang dalam sejumlah dokumen penting seperti :³¹

1. Magna Charta (1215).
2. Petition of Right (1628).
3. Bill of Right (1689).

Kelahiran Magna Charta didahului oleh pemaksaan kepada Raja John Lockland agar mengakui hak-hak asasi manusia, diantaranya kemerdekaan seseorang tidak bebas disandera atau dirampas selain berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim, dan serta pemungutan pajak tidak boleh dilakukan kalau hanya berdasarkan atas perintah raja saja.

Pada kehidupan bernegara, eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak undang-undang tergantung dari kuat lemahnya hak sosial yang melingkupinya.

Hak pribadi pada suatu negara yang mengutamakan kepentingan umum demikian lemah kedudukannya karena segala sesuatunya harus mengutamakan kepentingan

³⁰ H. Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, *Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 228.

³¹ *Ibid.*

umum. Sebaliknya pada negara yang bersistem liberalisme yang mengutamakan aspek individual, hak social akan memiliki kedudukan yang lebih lemah.³²

b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pembahasan konflik antara teori hukum kodrat dan positivism hukum menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun bidang hukum harus dibedakan dari bidang moral, namun hukum tak dapat mempertahankan legitimasinya kalau dilepaskan dari tuntutan-tuntutan dasar wujud kehidupan yang adil dan sesuai dengan martabat manusia.³³ Maksud untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan sosial termasuk hakikat hukum. Sarana untuk mewujudkan maksud itu adalah hak-hak asasi manusia.³⁴

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. Melalui hak asasi itu tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Di satu pihak hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia, jadi apa yang diperjuangkan oleh teori hukum kodrat.³⁵ Tetapi di lain pihak, karena tuntutan-tuntutan itu dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan

³² *Ibid*, hlm. 229-230.

³³ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT. Gramedia, Jakarta 1988, hlm. 121.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*, hlm. 122.

operasional, tuntutan-tuntutan itu dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sebagai norma-norma dasar dalam arti bahwa semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan mereka. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, semakin terjamin juga bahwa hukum itu memang adil dan sesuai dengan martabat manusia.

Membicarakan konsep tentang hak-hak asasi manusia, dapat ditelusuri secara historis perkembangan konsep itu di negara-negara barat, dengan pengertian bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidak hanya terdapat dalam masyarakat dan negara, akan tetapi fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa yang memulai memperlakukan hak-hak asasi manusia adalah pemikir-pemikir di negeri barat. Baru dalam perkembangannya kemudian, orang mulai membandingkan konsep-konsep barat dengan konsep-konsep sosialis dan konsep-konsep dari dunia ketiga tentang hak-hak asasi manusia. Secara historis hak-hak asasi manusia adalah selalu diwarnai oleh serangkaian perjuangan, yang tidak jarang bahkan menjelma dalam bentuk revolusi. Sejarah juga mencatat banyak kejadian di mana orang baik secara individu maupun kelompok, mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya, bahkan terkadang disertai dengan taruhan jiwa dan raga.³⁶

Masalah hak asasi manusia ini akan terus merupakan masalah yang akan tetap berkepanjangan selama manusia masih hidup di bawah kolong langit. Karena adanya

³⁶ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 72.

rangkaian yang tak terlepas antara yang memerintah dan yang diperintah, antara negara dan warga negaranya, sementara pihak yang memerintah kadang-kadang bahkan sering bertindak melalui batas-batas kewenangannya. Di pihak lain, pihak yang diperintah selalu menginginkan dapatnya keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh mereka. Dalam kaitan ini, Hegel dalam tulisannya *“Reason of History”* mengatakan :³⁷

“Segala sesuatu tentang manusia merupakan bagian negara, karena di dalamnya ia menemukan sensinya. Semua nilai yang dimiliki oleh manusia, semua realitas spiritual, ia mendapatkannya dari jiwa yang ada pada rakyat”.

Sekarang ini yang menjadi permasalahan mendasar adalah yang menyangkut hak-hak asasi manusia yaitu bagaimana perumusannya di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya dan bagaimana pula pelaksanaannya dalam praktek. Di dalam sejarah umat manusia, perjuangan untuk kemerdekaan merupakan sebuah motor yang mempunyai arti sangat penting. Hal ini disebabkan adanya kenyataan-kenyataan, yakni :³⁸

1. Bahwa semua perang dilakukan untuk kemerdekaan,
2. Bahwa semua revolusi dimulai untuk kemerdekaan dan
3. Bahwa percobaan manusia di lapangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknik mendapat daya pendorongnya dari keinginan untuk mencapai kemerdekaan yang lebih luas.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sri Sumantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 30.

Dengan menggunakan landasan pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa cita-cita kemerdekaan adalah sumber semua cita-cita baik di lapangan politik, ekonomi, social hukum kebudayaan dan lain-lainnya. Akan tetapi seperti yang diketahui, tafsiran serta pengertian terhadap paham ini adalah bermacam-macam dan sangat luas. Oleh karena itu dapatlah dimengerti apabila paham tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kekacauan yang sangat besar terhadap cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Dalam arti yang murni, paham kemerdekaan itu antara lain berwujud :³⁹

- a. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran serta menganut keyakinan sendiri.
- b. Kemerdekaan untuk bersatu dengan teman-teman yang sepaham serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Ini merupakan kemerdekaan untuk berkumpul dan bersidang.
- c. Kemerdekaan untuk mengatur penghidupan sendiri, tidak seperti yang diperintahkan oleh kekuasaan yang berada di atasnya.

Namun demikian, fakta sejarah juga selalu menunjukkan bahwa usaha dan keinginan untuk menegakkan hak persamaan sebagai salah satu aspek kemerdekaan, beriring dengan tindakan-tindakan yang bersifat non demokratik oleh pihak penguasa, karena mereka menginginkan benteng yang tetap kokoh. Terhadap keadaan yang demikian Simon mengungkapkan :⁴⁰

³⁹ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁴⁰ *Ibid.*

“Suatu pemerintahan yang hanya disebut adil, bilamana dalam kenyataan berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan semacam dengan cara yang sama tanpa terpengaruh oleh rasa simpati atau benci terhadap seseorang tertentu yang diperintah”.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban.⁴¹ Di Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin besar bagi terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengaturan tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut diantaranya :⁴²

1. Undang-undang ini menegaskan bahwa komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia

⁴¹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 77-78.

⁴² Suparman Marzuki, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 254.

sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Menegaskan prinsip-prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Lambannya pertumbuhan atau realisasi hak-hak asasi di negara berkembang pada umumnya seperti juga di Indonesia, berpangkal kepada strategi perkembangan yang digunakan dewasa ini. Secara makro pertumbuhan ketidaksamaan di dalam masyarakat sedang berkembang digalakkan oleh penjajah. Apalagi kolonialisme tersebut berjalan dalam waktu yang panjang. Baik ketidaksamaan yang berbentuk secara intens dari suatu masyarakat, maupun ketidaksamaan yang tersusun oleh pengaruh sistem karena hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya,

biasanya dianalisa atas tiga kategori yaitu kelas, status, dan kekuasaan. Semua bentuk ketidaksamaan tersebut mengendalikan usaha-usaha penegakan persamaan hukum, sehingga masyarakat lebih merasakan ketidaksamaan hukum seperti telah disinggung pada bagian terdahulu. Oleh karena itu ada dua tahapan usaha yang terlebih dahulu perlu dilakukan untuk membentuk tenaga pengimbang bagi persamaan hukum sehingga hak-hak asasi dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.⁴³

B. Konsep Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan

a. Pengertian Korban Kejahatan

Menurut Muladi, pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴

Sedangkan menurut Arief Gosita, pengertian dari korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

⁴³ *Ibid*, hlm. 151.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴⁵

Perkembangan ilmu vitimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga dapat memilah-milah jenis korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, diantaranya sebagai berikut :⁴⁶

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victim*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

⁴⁵ Rena Yulia, *Vitimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

⁴⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 50.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban pencabulan atau sering disebut dengan pedophilia yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah termasuk ke dalam *biologically weak victims*, artinya korban dari kejahatan pencabulan atau pedophilia adalah mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Selain itu, data yang penulis dapatkan tidak sedikit pelaku dari kejahatan pencabulan itu sendiri merupakan orang-orang terdekat dari korban yang banyak tau tentang kelemahan dari si korban.

b. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua, anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Namun fakta yang terus marak saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Begitu banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak diantaranya kekerasan fisik, mental maupun pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang dialami pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari, bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya kekerasan seksual, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Ironisnya

pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti halnya keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya dengan adanya perlakuan tersebut menyebabkan rasa trauma pada anak untuk tumbuh kembang di dalam kehidupan masyarakat.

Contoh kasus yang sedang marak beredar di masyarakat yaitu kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur yang terjadi pada bulan Mei di daerah Sleman dengan dua korban anak perempuan yang masih duduk dibangku SD yaitu Mekar (7 tahun) dan Menur (8 tahun), pada bulan yang sama terjadi pula pelecehan seksual anak di daerah Cilacap yang korbannya adalah siswa SD dan SMP yang dengan dalih diiming-imingi akan diberikan ilmu pengasih (pelet), serta yang baru-baru ini terjadi pada kasus pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu sekolah internasional JIS di Jakarta. Apa yang telah dipaparkan pada beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan isi Pasal 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan secara keseluruhan.⁴⁷

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Dalam hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengemukakan :⁴⁸

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah :⁴⁹

1. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

⁴⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Kejahatan terhadap anak khususnya anak perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja. Hingga kini, kejahatan kesusilaan terhadap anak terus terjadi. Kejahatan kesusilaan dalam hal ini seperti perkosaan, pelecehan seksual dan cabul merupakan isu yang juga sensitif. Di dalam masyarakat kepentingan anak diklasifikasikan pada peringkat kedua, kepentingan perempuan peringkat ketiga, jadi kepentingan anak perempuan berada pada peringkat keempat.⁵⁰

Status seperti ini jelas tidak adil dan menyudutkan posisi anak perempuan, sekaligus menjadi aktor pendorong secara psikologis dan sosial terjadinya pelanggaran hak anak perempuan pada sektor publik dan domestik tersangkanya bisa saja ayah kandung, ayah tiri, abang, paman, tetangga, kakek, teman baru, atau

⁵⁰ Romi Asmara, S.H., M.Hum/Laila M. Rasyid, S.H.M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe*. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

seseorang yang tidak dikenal. Hal ini dapat kita lihat bahwa anak perempuan yang mengalami kejahatan kesusilaan tidak saja harus menanggung rasa kecewa dengan putusan hakim yang ringan, tetapi proses yang ditempuhnya juga memerlukan ketahanan mental dan keteguhan hati tersendiri sehingga kasus-kasus kesusilaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan beberapa kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat dari kekerasan terhadap anak, diantaranya:⁵¹

- a. Akibat fisik seperti adanya kerusakan pada organ reproduksi anak atau anak dapat tertular penyakit menular seksual bahkan anak dimungkinkan mengalami kehamilan.
- b. Akibat psikis, anak perempuan korban kekerasan seksual dapat mengalami tekanan psikologis seperti takut, stress bahkan trauma.

Keseriusan kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan ini tidak diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dari negara. Sekalipun telah diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat tidak langsung, karena perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan setelah pelaku dipidana semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau tidak dilindungi. Sesungguhnya penderitaan yang ditanggung korban kejahatan kesusilaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan dan tekanan batin yang tidak

⁵¹ *Ibid.*

berkesudahan. Banyak kasus membuktikan, bahwa korban kejahatan kesusilaan dalam kehidupan akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat pemberitaan dimedia massa.⁵²

c. Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :⁵³

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip demikian idealnya tidak hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam proses penegakan hukum yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Jika terjadi suatu tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

zaman dulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.⁵⁴

Didalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia atau yang sering disebut pencabulan dengan cara salah satunya memberikan suatu pelayanan kepada anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan dengan bentuk memberikan dukungan sarana dan prasarana agar terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban kejahatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yakni :⁵⁵

“Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses”.

Terlihat saat ini bahwa korban kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses tersebut, korban dapat juga menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya berdasar Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi di dalam

⁵⁴ *Ibid*, hlm.2

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diunggah Melalui website www.google.com/definisiserta-ruanglingkupsaranadanprasarana/., Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2015.

praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu saja harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya.⁵⁶

Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer, Romli Atmasasmita menyatakan :⁵⁷

“Perkembangan perhatian terhadap korban telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi”.

Berkaitan dengan kriminologi yang telah dikenal luas. Terdapat pendapat yang berbeda tentang viktimologi, ada yang berpendapat sebagai cabang ilmu baru, merupakan bagian dari kriminologi, ada yang berpendapat berdiri sendiri. Sehubungan dengan ini, Arif Gosita berpendapat :⁵⁸

“Jadi dengan demikian dapatlah diterima pendapat yang menolak adanya viktimologi yang berdiri sendiri disamping kriminologi. Pada symposium internasional mengenai korban yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, antara lain dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orietasi viktimologi”.

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 7.

⁵⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Op.Cit., hlm.80.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada :⁵⁹

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut: ⁶⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 40.

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Didalam praktiknya tentu saja harus diterapkan secara bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan deskriminatif, apalagi jumlah dan rincian hak-hak itu cukup banyak. Untuk itu diperlukan pemahaman dan implemenasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia bangsa Indonesia yang dijamin konstitusi, undang-undang HAM, dan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang tersebut pada Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian bantuan medis sudah jelas, tetapi untuk

bantuan rehabilitasi psiko-sosial perlu dijelaskan. Menurut penjelasan Pasal 6, dinyatakan :⁶¹

“Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban”.

Disamping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (Pasal 7 ayat (1)):⁶²

1. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Disebutkan dalam ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah itu, pengertian tentang kompensasi, restitusi, dan bantuan (Pasal 1 butir 4, 5, dan 7):⁶³

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 42.

⁶² *Ibid*.

⁶³ *Ibid*.

2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Selaras dengan hak yang telah disebut, menurut Van Boven :⁶⁴

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tau, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.

C. Pedophilia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Diera zaman yang semakin maju ini, suatu tindak pidana kejahatan semakin muncul dan tidak dapat dihindarkan oleh semua masyarakat. Begitu juga dengan tindak pidana pedophilia. Sebelumnya kejahatan pedophilia atau tindak pidana pedophilia ini jarang terdengar di kalangan masyarakat. Dikarenakan bahasa yang digunakan masih terlihat awam di kehidupan masyarakat. Tetapi tindak pidana pedophilia ini lama kelamaan semakin berkembang di kehidupan masyarakat yang

⁶⁴ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 55

sebenarnya kejahatan tindak pidana tersebut sama halnya atau dapat dikategorikan sama dengan kejahatan tindak pidana pencabulan pada umumnya.

Diberbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan, yakni :⁶⁵

“Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.”

Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan sesksual, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan belanda memberikan pengertian yang lebih umum terkait pencabulan, yaitu :⁶⁶

“Persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.”

Menurut R. Soesilo didalam KUHP, menjelaskan pengertian perbuatan pencabulan, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁶⁷

Didalam kamus besar Indonesia, istilah cabul mempunyai arti sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam KUHP pasal yang termasuk dalam perbuatan cabul adalah :⁶⁸

⁶⁵ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>. Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2014.

⁶⁶ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>. Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2014.

⁶⁷ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>. Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2014.

- a. Perbuatan cabul itu sendiri baik yang dilakukan dengan lawan jenis maupun dengan sejenis (kurang dari 18 tahun).
- b. Persetubuhan (pasal 495), baik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sendiri, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan, pembantu rumah tangga, atau bawahannya maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya termasuk guru, dokter, pengurus petugas, pegawai kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada dasarnya kejahatan tindak pidana pedophilia tersebut juga mempunyai sanksi atau aturan penerapan yang sama dengan penerapan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, atau peraturan undang-undang yang lain yang telah disahkan oleh pemerintah terkait dengan tindak pidana pencabulan. Didalam menangani kasus anak sebagai korban khususnya korban kejahatan pencabulan (pedophilia) mempunyai banyak pengaturan mulai dari pengawasan saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, kemudian pengaturan dalam hal pengawasan saat mengikuti sidang di pengadilan dan memberikan keterangannya sampai dengan pengawasan dan perlindungan setelah ada penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan.

⁶⁸ Dewita Hayu Shinta, *Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Ctk. I, Jakarta, 2007, hlm. 50.

D. Pedophilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Membicarakan hal terkait kejahatan tindak pidana pedophilia ini tidak terlepas dari hak-hak anak sebagai korban kejahatan pedophilia. Berbagai lembaga perlindungan anak dan peraturan pemerintah terkait hak-hak anak sebagai korban telah diatur dalam pengaturan yang telah ditetapkan. Tetapi di dalam prakteknya masih dapat dikatakan belum maksimal di dalam memberikan perlindungan terkait hak-hak anak sebagai korban kejahatan pedophilia. Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa:⁶⁹

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Seiring berjalannya waktu dan semakin modernnya zaman, semakin marak juga terjadi kejahatan yang mana korbannya adalah anak dibawah umur. Kejahatan tindak pidana pedophilia mempunyai dampak yang sangat besar khususnya bagi anak dibawah umur. Bisa kita lihat dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum seutuhnya maksimal. Masih banyak terdapat kendala yang dilalui oleh aparat penegak hukum. Didalam memberikan perlindungan hendaknya para aparat penegak hukum benar-benar dilaksanakan dengan maksimal karena sampai saat ini masalah kejahatan tindak pidana pedophilia masih marak terjadi. Kasus pencabulan itu sendiri jelas termasuk ke dalam pelanggaran HAM, yakni:⁷⁰

⁶⁹ Diakses pada <https://fujaresturespati.wordpress.com/2015/01/06/pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-kasus-pecabulan/>, Pada Tanggal 7 Februari 2015.

⁷⁰ *Ibid.*

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)”.

Banyak lembaga-lembaga yang memberikan bantuan pelayanan khususnya bagi anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia, tetapi didalam pelaksanaannya masih juga belum maksimal. Peneliti saat melakukan penelitian lapangan masih melihat bahwa banyak fasilitas-fasilitas yang belum mencukupi dan masih perlu bantuan dari pemerintah. Masih ada banyak diluar sana yang menjadi korban kejahatan tetapi tidak diberikan perlindungan yang layak. Sehingga pihak lembaga yang melihat hal tersebut menyantuni dan memberikan perlindungan agar kelak anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia dalam hidupnya yakni layak mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak.

Penyuluhan terhadap kejahatan tindak pidana pedophilia sangat diperlukan, karena dengan adanya penyuluhan tersebut dapat membuka mata bagi warga masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga dan melindungi anaknya. Melihat dampak dari kejahatan tindak pidana pedophilia yang berujung sampai anak (korban) dewasa kelak akan tetap membekas dalam batinnya. Dengan begitu perlu adanya pendampingan terhadap anak, agar si anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pedophilia tetap merasa diterima di dalam kehidupan masyarakat.

Banyaknya peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kejahatan pedophilia, tetapi dalam prakteknya kejahatan tersebut masih saja terjadi di kehidupan masyarakat. Dengan masih maraknya kejahatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan kurang memberikan efek jera bagi si pelaku. Khususnya bagi pengaturan yang membahas mengenai hukum hak asasi manusia bagi anak yang menjadi korban kejahatan dirasa masih kurang maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan. Baik secara sanksi pidananya maupun pelayanan perlindungan lainnya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

A. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Dilihat dari Perspektif HAM dalam Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

a. Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberian yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan oleh negara, orang dewasa

atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, ditelantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/ konflik bersenjata.

Menurut pemaparan dari hasil wawancara singkat kepada seorang korban yang bernama Dewi (bukan nama sebenarnya) berusia 11 tahun yang tinggal hanya dengan pamannya, dewi menjadi korban pencabulan oleh pamannya sendiri dengan diajak bermain tidur-tiduran dan dalih iming-iming akan diberikan boneka. Selang waktu dewi diusir oleh pamannya, hingga saat itu dewi menjadi anak gelandangan di jalan yang kemudian saat ini diberi perlindungan di lembaga sayap ibu. Saat saya menanyakan mengapa tidak melaporkan perbuatan pamannya tersebut ke polisi, ia menangis sambil menjawab bahwa ia takut dan tidak mau bertemu kembali dengan pamannya.⁷¹

Harus diakui, keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negeri ini. Karenanya diperlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang belum sesuai dengan harapan. Kendalanya antara lain, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Korban Pencabulan

terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat. Menurut penjelasan dari Dra. Hj. Sri Atiwi :⁷²

“Perlindungan terhadap anak itu sendiri agar dapat terhindarkan dari suatu kejahatan pencabulan, pertama dibutuhkan komunikasi yang baik antara anak dan orang tuanya yang dilihat dari konteks keluarga. Pada zaman sekarang ini masalah pencabulan sudah tidak tabu lagi untuk diperbincangkan. Dengan adanya komunikasi yang baik di dalam keluarga itulah, maka orang tua hendaknya juga memberikan pengajaran, arahan kepada anak-anaknya terkait seksualitas, bagaimana resiko dan akibat untuk kedepannya. Selain itu juga menanamkan jiwa moral serta agama yang ditinggi juga sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Dengan memiliki jiwa moral yang tinggi setidaknya seseorang yang akan melakukan tindak kejahatan akan berpikir akibat dan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut”.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁷³

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan

⁷² Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Sri Astiwi, Ketua I pada Kantor Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.

⁷³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, *Op.cit*, hlm. 6.

keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁷⁴

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung lebih pada para partisipan yang berkaitan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas, dan pembina. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik. Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana. Perlindungan yang bersifat non

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 7.

yuridis meliputi perlindungan di bidang sosial, dibidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁷⁵

Didalam hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 58 :⁷⁶

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Namun demikian melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

⁷⁵ Wadong & Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 40.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Contohnya dengan tetap memberikan bimbingan dalam pendidikannya, mengajarkan kepada anak untuk membuat suatu prakarya yang membuahkan hasil positif.

Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dasar dalam perspektif HAN/HAM yang harus dilakukan oleh negara. Kewajiban itu meliputi kewajiban menghormati, kewajiban melindungi dan kewajiban memenuhi.⁷⁷ Kewajiban menghormati berarti bahwa negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang diakui dalam konvensi. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban negatif. Kewajiban melindungi menghendaki negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban positif. Sedangkan kewajiban memenuhi yang juga merupakan kewajiban positif menghendaki negara agar melakukan intervensi.⁷⁸

Sebenarnya pengaturan hukum perlindungan anak meliputi berbagai bidang hukum, di antaranya bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum acara perdata dan acara pidana, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan masalah yang dihadapi dalam melakukan perlindungan anak dapat mengakibatkan berbedanya

⁷⁷ Odi Shalahuddin, *Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual*, <http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/>. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

⁷⁸ *Ibid.*

bidang hukum yang dihadapi. Menghadapi kekerasan, penganiayaan, pencabulan dan sebagainya, penanganannya berada pada bidang hukum pidana. Prosesnya melalui jalur penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh penuntut umum/jaksa, kemudian dilanjutkan dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Sementara penentuan pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai diputuskan melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.⁷⁹ Walau banyak sekali regulasi yang mengatur tentang pentingnya perhatian dan pemenuhan terhadap hak anak-anak namun ternyata kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, bahkan diantara bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam bentuk pencabulan.

Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti memperkerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak.

⁷⁹ Nur Hasyim, *Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum*, (makalah: KPAID Provinsi Riau), Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.

b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia

Membicarakan hal tentang perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pedophilia tidak terlepas dari serangkaian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebagaimana yang salah satunya tertera dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang isinya :⁸⁰

"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Didalam pelaksanaannya memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia dirasa masih belum maksimal. Terlihat bahwa

⁸⁰ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sampai sekarang pun masih marak terjadi tindak pidana pedophilia yang korbannya adalah anak dibawah umur.

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pedophilia dapat terlihat pada :

1. Pelayanan dan perlindungan pada saat anak yang menjadi korban melapor dan memberikan keterangan kesaksian kepada pihak kepolisian.
2. Pelayanan dan perlindungan pada saat anak memberikan kesaksian pada pihak pengadilan bahkan dapat diberikan pendampingan khusus saat memberikan kesaksian dimuka persidangan dan dilakukan dengan sidang tertutup
3. Pelayanan dan perlindungan kepada anak yang menjadi korban saat setelah diputuskannya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.
4. Pelayanan dan perlindungan kepada anak yang menjadi korban agar anak merasa tidak terasingkan dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Melihat itu semua dalam prakteknya masih belum terlaksana secara maksimal, menurut Dra. Hj. Sri Astiwi memaparkan :⁸¹

“Bahwa didalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dalam kategori hak asasi manusia masih belum memenuhi kriteria maksimal, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat terkait kejahatan pencabulan kepada anak masih sangat kurang. Padahal dengan adanya penyuluhan tersebut dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat agar dapat lebih memberikan keamanan dan pembelajaran kepada anak-anaknya terkait *sex education* sehingga anak-anaknya pun juga dapat bekal tentang bahaya kejahatan tindak pidana pencabulan. Saya rasa penyuluhan terkait *sex education* pada saat ini

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Sri Astiwi, Ketua I Pada Kantor Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.

sudah tidak tabu lagi bagi para orang tua untuk memberikan penjelasan kepada anaknya”.

Di dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak bila dikaitkan dengan kenyataan dilapangan masih kurang maksimal dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat setidaknya setiap warga masyarakat sudah mempunyai bekal pengetahuan terkait akibat yang timbul dari kejahatan tindak pidana pedophilia. Selain itu juga lebih memberikan pelayanan seperti halnya saranan dan prasarana lainnya. Saranan yang dimaksud yakni seperti memberikan fasilitas pendidikan bagi anak yang kurang mampu yang menjadi korban kejahatan pedophilia sehingga anak tersebut dapat melangsungkan hidupnya kembali agar jauh lebih baik, dan sarana lainnya dengan memberikan santunan penghidupan yang layak agar anak yang menjadi korban kejahatan tersebut dapat bangkit kembali semangat hidupnya. Serta prasarana yang dimaksud diantaranya seperti bantuan pendampingan terkait kesehatan anak, serta pendampingan psikis dan kejiwaan anak yang menjadi korban.

Didalam penjelasan undang-undang yang baru, dipaparkan terkait kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni :⁸²

a. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk

⁸² <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal

didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua adalah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

c. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu :⁸³

a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak

⁸³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 70

- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, menegaskan :⁸⁴

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penggaris Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :⁸⁵

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut.⁸⁶

1. Langkah-Langkah Pencegahan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan tesis ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga

⁸⁶ Angelus Andi Manurung, dalam Makalah *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :⁸⁷

- a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerangan lampu pada tempat-tempat yang gelap dan mendirikan sarana pos pengamanan yang bertujuan sebagai tempat pemantauan keamanan.
- c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali

⁸⁷ *Ibid.*

tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung pornografi.

- e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan dimana tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.
- f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru, para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.
- g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah

yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.⁸⁸

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa

⁸⁸ Angelus Andi Manurung, dalam Makalah *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Didalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya.

Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :⁸⁹

- a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya

⁸⁹ *Ibid.*

tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.

- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh

sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- c. Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.
- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.
- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan

sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.

- f. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi

jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah. Tetapi dalam prakteknya pemerintah dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan perlindungan,

Pengupayaan di dalam penanggulangan kejahatan pencabulan oleh aparat penegak hukum, menurut Dra. Hj. Sri Astiwi memaparkan:⁹⁰

“Menurut saya dalam melihat penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pencabulan sampai saat ini masih dalam kategori kurang maksimal. Karena mengapa, sampai saat ini masih maraknya anak menjadi korban kejahatan pencabulan yang rata-rata pelakunya adalah orang-orang terdekatnya. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat juga menjadi kendala yang besar terjadinya pencabulan anak disamping kurangnya pengawasan dan komunikasi yang baik antar keluarga”.

B. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Setelah Menjadi Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

a. Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Sri Astiwi, Ketua I pada Kantor Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.

anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di hari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum, formal dan non formal, harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengemban misi itu.⁹¹

Untuk membahas masalah perlindungan anak, penulis lebih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebab undang-undang inilah yang lebih fokus pada persoalan perlindungan anak. Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

⁹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Ctk. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 122.

Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak, masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Ketika peraturan-peraturan tersebut di atas diterapkan oleh penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, proses peradilan, sampai adanya putusan pengadilan dan masyarakat menghormati serta menjalankannya, maka itulah wujud implementasi dari bentuk perlindungan anak dalam perundang-undangan.⁹²

Model perlindungan hukum bagi korban kejahatan menurut kajian dari pandangan doktrinal Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka dikenal adanya dua model perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu .⁹³

- a. Model hak-hak prosedural, Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

⁹² *Ibid*, hlm. 157.

⁹³ Lilik Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, PT.Djambatan, Jakarta, 2004-2007, hlm. 122-123.

- b. Model pelayanan, yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan.

Selain itu juga dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia dalam perspektif hukum pidana meliputi sarana dan prasarana pendukung, misalkan:⁹⁴

- a. Program Pemeriksaan, dalam hal ini dapat berupa bentuk konseling maupun psikoterapis. Tujuannya untuk menentukan sejauh mana tingkat penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban pencabulan sehingga dapat segera mengajukan usulan perawatan dan pemulihan secepatnya. (contohnya dengan pendampingan khusus agar mendapatkan info kronolis yang tentunya pertanyaan tersebut tetap tidak memojokkan dan memaksa anak yang menjadi korban untuk memberikan keterangannya)
- b. Program Intervensi Individual, yakni menggunakan metode klinis dalam berinteraksi dengan anak yang menjadi korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk mengembalikan mereka sedapat mungkin ke kondisi normalnya (pemulihan). (contohnya dengan melakukan visum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, serta memberikan perawatan medis terkait kesehatannya)
- c. Program Advokasi Sosial, yaitu mewakili dan membela anak sebagai korban serta menjamin bahwa anak yang menjadi korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkannya.

⁹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012, hlm.33.

Meskipun sudah tertera jelas pengaturan terkait perlindungan anak sebagai korban kejahatan, menurut Dra. Hj. Sri Astiwi memaparkan :⁹⁵

“Memang pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan khususnya anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan atau pedophilia sudah ditetapkan, tetapi tetap saja menurut saya itu belum maksimal dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jelasnya masih banyak anak yang diluar sana apabila kita amati dan cermati yang masih sangat memerlukan perlindungan dan bantuan hukum bahwa dirinya menjadi korban kejahatan. Contohnya saja saat tahun 2013 saya menemukan dewi di seputaran jalan lampu merah kolombo yang saat itu sedang meminta-minta dengan kondisi menangis dan tidak selayaknya anak seusia dia berada dijalanan. Dengan hati tulus saya membawa dewi ketempat saya, saya menanyakan sebab akibat dari perilaku dewi yang ada dijalanan dengan meminta-minta. Dengan rasa takut dan menangis menceritakan bahwa ia telah di tiduri pamannya dan diusir”.

Melihat pemaparan dari narasumber di atas, dapat terlihat bahwa walaupun sudah tertera jelas pengaturan tentang perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia, namun nyatanya masih belum maksimal di dalam memberantas tindak pidana pencabulan. Kurangnya sosialisasi terkait masalah pencabulan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum belum seutuhnya menyadarkan warga masyarakat untuk melindungi anak dan menghindarkan perbuatan pencabulan.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Sri Astiwi, Ketua I pada Kantor Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.

b. Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Banyaknya kasus yang terungkap di Indonesia, diketahui aktivitas penyimpangan seksual ini terkait dengan kondisi ekonomi korban. Anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban pada awalnya mendapat perlakuan ekonomis yang memuaskan dari pelaku yang umumnya adalah pria dewasa. Penyimpangan seksual dengan korban anak-anak seperti ini biasa disebut pedophilia. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁹⁶

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang yang baru ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:⁹⁷

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

Pelaku pedophilia umumnya tidak merasa cemas atau depresi, meski dalam banyak kasus ada juga yang kemudian merasa bersalah atau malu karena seringnya

⁹⁷ <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.

melakukan kegiatan seksual tidak normal. Pelaku rata-rata tidak merasa sakit atau menyadari kelainan seksual yang diderita, meskipun secara sosial aktivitas tersebut sering menimbulkan konflik di masyarakat. Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan dari sumber data yang ada sampai dengan tahun 2013 masalah terkait perlindungan anak dari 120 permasalahan, ada sebanyak 82 kasus pencabulan anak yang di telah ditangani oleh yayasan lembaga sayap ibu sisanya terkait permasalahan penelantaran anak dibawah umur.⁹⁸ Pelaku pedophilia jelas amoral dan merusak kehidupan masa depan anak-anak yang menjadi korbannya. Kejahatan seksual ini selain melanggar norma dan agama juga merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga bisa dipidanakan ke pengadilan. Dalam perundang-undangan dan ketentuan hukum di Indonesia dijelaskan bahwa kehidupan anak-anak di bawah usia 18 tahun menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Pemerintah menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak.

Tidaklah sulit bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memeriksa saksi, tersangka/ atau terdakwa agar mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Namun, untuk menjadikan agar barang bukti dapat membantu mengungkapkan sesuatu tindak pidana sangatlah sulit, karena mereka tidak dibekali dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan secara ilmiah segala macam barang bukti yang ditemukan dalam suatu tindak pidana. Dapat diartikan bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim harus mempunyai dua alat bukti

⁹⁸ Data Penanganan Kasus di Yayasan Sayap Ibu

yang sah menurut undang-undang. Selanjutnya dua alat bukti tersebut harus didukung dengan keyakinan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Sebagai contoh dapat terlihat dalam hasil putusan dalam perkara pencabulan sebagai berikut :⁹⁹

- **Nomor : 08/Pid.Sus/2014/PN.Yk.**

Duduk Perkara :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember 2012, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah saksi SURATI di Ngaglik Sudagaran Rt. 36 Rw. 10 Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa mengajak saksi ENDANG SETIONINGSIH dengan mengatakan “ Endang, main dengan saya ayo ke kamar mandi ”, yang dijawab oleh saksi ENDANG SETIONINGSIH dengan berkata “ya, mau”. Setelah berada di kamar mandi, dengan posisi saling berdiri berhadapan, terdakwa menurunkan celana saksi ENDANG SETIONINGSIH dan dalam keadaan kaki saksi ENDANG SETIONINGSIH terbuka sedikit, terdakwa kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi ENDANG SETIONINGSIH, namun hanya menempel di pinggir kemaluan saksi ENDANG SETIONINGSIH tidak sampai masuk semua ke dalam kemaluan hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di wc yang sudah tidak terpakai di rumah saksi SURATI, terdakwa menurunkan celana saksi ENDANG SETIONINGSIH, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi ENDANG SETIONINGSIH.

⁹⁹ Hasil Putusan Sidang Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Setelah selesai, terdakwa keluar dari wc dan perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi SURINI sehingga saksi SURINI marah dan mengusir terdakwa. Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, umur saksi ENDANG SETIONINGSIH adalah sekitar 12 (dua belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) , Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 290 ayat (2) KUHP. Menyatakan bahwa terdakwa MULYONO alias PAK TUO alias SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA“. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda, akan diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan.

- **Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.YK**

Duduk Perkara :

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti namun pada tahun 2010 di Jatimulyo Tegalrejo, Yogyakarta Terdakwa telah memaksa Saksi Tri Asih Susilowati untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian mengajak Saksi Tri Asih Susilowati untuk bermain remi dengan perkataan « Ayo Sih main remi trus jak saru-saruan » dan Saksi Tri Asih Susilowati hanya menganggukan kepala. Bahwa setelah adik Terdakwa yang lain tidur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi

Tri Asih Susilowati untuk tiduran kemudian Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam Saksi Tri Asih Susilowati dan memegang alat kelamin Saksi Tri Asih Susilowati, selanjutnya Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa dengan keadaan alat kelamin Terdakwa yang tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Tri Asih Susilowati kemudian digerakan naik turun hingga mengeluarkan air mani. Bahwa Saksi Tri Asih Susilowati hanya diam saja karena Terdakwa sering memukul Saksi Tri Asih Susilowati. Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diulangi lagi pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa namun pada bulan Desember tahun 2011 dan pada waktu Terdakwa memaksa Saksi Tri Asih Susilowati umur Terdakwa masih 17 tahun dan Tri Asih Susilowati masih berumur 6 tahun. Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Tri Asih Susilowati pada waktu yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti oleh Terdakwa namun pada tahun 2011 di Jatimulyo Tegalrejo, Yogyakarta juga telah memaksa Saksi Dena Paryanti untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara ketika Saksi Dena Paryanti dan Terdakwa tidak sekolah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Dena Paryanti dengan kata-kata “ Ayo tak jak saru-saruan sesuk nek neng solo bareng aku, baline yo bareng aku” dan mengajak masuk dalam kamar tidur kemudian Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam Saksi Dena Paryanti kemudian Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Dena Paryanti, selanjutnya Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian menindih Saksi Dena Paryanti karena Saksi Dena Paryanti berteriak maka Terdakwa memegang mulut Saksi Dena Paryanti sambil berkata “diam saja kamu” dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang/mengeras kedalam alat

kelamin Saksi Dena Paryanti dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan air mani. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi Dena Paryanti untuk bersetubuh dengan Terdakwa di ulangi lagi pada waktu-waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa hingga bulan Mei 2012. Perbuatan Terdakwa TEGUH IMAN YUNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1. Menyatakan Terdakwa TEGUH IMAN YUNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang lama kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Terlihat dengan jelas dari hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa di dalam aturan hukum terkait penyelesaian kasus pencabulan dengan memberikan hasil putusan atau sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan telah sesuai dan terbukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan serta sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kembali lagi dalam prakteknya masih banyak kejahatan tindak pidana tersebut menghantui anak-anak dibawah umur yang sebagai objek pencabulannya.

c. Penerapan Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan khusus, karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam memberantas kejahatan. Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang termasuk didalam makna kejahatan. Menurut Arif Gosita :¹⁰⁰

“Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi. Jadi berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delikueni, devisiasi, kualitas kejahatan, yang berubah-ubah : proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindakan pidana mengingat, tempat, waktu, kepentingan, dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu)”.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut :¹⁰¹

¹⁰⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985, hlm. 123.

¹⁰¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 142.

“Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor atau keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, bercabul : berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno.keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)”.

Masalah kejahatan kesusilaan termasuk pencabulan merupakan pidana yang diperlukan suatu tindakan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, hendaknya pelaku diberi hukuman atau dipidana dan diperlukan juga suatu perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan tersebut. kejahatan pencabulan tersebut memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan yaitu terletak pada unsur memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya terletak pada orang yang dipaksa bersetubuh pada perkosaan haruslah seorang perempuan sedangkan untuk pencabulan korbannya bisa laki-laki atau seorang perempuan. Perbedaan lainnya adalah jika dalam perkosaan terjadi kerusakan atau gangguan pada vagina, tetapi terjadi kerusakan atau gangguan lainnya selain vagina seperti anus, mulut, dan lain sebagainya. Kejahatan kesusilaan tersebut digolongkan sebagai perbuatan cabul.¹⁰²

Berdasarkan Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006 mengemukakan :¹⁰³

“Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa sebelum memasuki

¹⁰² Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

¹⁰³ *Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006*, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut:”

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan a quo masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Pemohon adalah: (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), atau (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (iii) badan hukum publik atau privat, atau (iv) lembaga negara.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir a di atas menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dalam

¹⁰⁴ *Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.*

perkara *a quo*, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam kualifikasi dimaksud yang diberikan oleh UUD 1945
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan semua putusan perkara berikutnya, sehingga dapat dikatakan telah merupakan yurisprudensi Mahkamah, telah berpendapat tentang apa yang disebut kerugian hak konstitusional yang harus memenuhi 5 (lima) kriteria sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
2. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

¹⁰⁵ *Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.*

5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 adalah dr. Ruyandi M. Hutasoit, seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang dalam aktivitasnya sering memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama dan pelayanan masyarakat umum yang berupa pelajaran dan/atau khotbah menurut agamanya Pemohon (Kristen) kepada orang-orang yang sudah dewasa dan belum dewasa atau anak-anak yang dilakukan di depan orang banyak di dalam gereja, tempat-tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam persoalan legal standing ini telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi :
 1. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang”
 2. Pasal 28E ayat (1) : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

¹⁰⁶ *Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.*

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

3. Pasal 28E ayat (2) : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

- b. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada butir a telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
- c. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud butir b adalah bahwa Pemohon khawatir dan tidak bebas dalam menyebarkan agamanya dan juga berakibat dikurangnya kebebasan beragama dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendukung dalilnya Pemohon memberi contoh kasus yang menimpa koleganya seorang dokter di Indramayu yang telah dijatuhi hukum 3 (tiga) tahun penjara, karena penerapan Pasal 86 UU Perlindungan Anak, sehingga keberadaan pasal *a quo* secara potensial akan sangat merugikan hak konstitusional Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Bahwa Pemohon memang dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK
- b. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memang memiliki hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Adapun Pasal 28 UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional karena ketentuan pada pasal dimaksud memuat perintah kepada pembentuk undang-undang
- c. Bahwa hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak. Karena, dengan adanya Pasal 86 UU Perlindungan Anak sama sekali tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Justru sebaliknya, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 86 UU Perlindungan Anak tersebut merupakan penegasan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab dari kemungkinan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang menyebabkan anak tersebut memilih agama tertentu bukan atas kesadarannya sendiri

¹⁰⁷ Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

- d. Bahwa ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak adalah ketentuan pidana untuk seseorang yang melakukan “Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya”, sehingga apabila Pemohon atau siapa saja tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal a quo, tidak perlu takut atau khawatir dalam berdakwah atau menyebarkan agamanya. Adapun contoh kasus yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam persidangan, tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak ada kaitannya dengan penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
- e. Bahwa dengan demikian, unsur-unsur kerugian hak konstitusional yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK juncto yurisprudensi Mahkamah tidak terpenuhi, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka lebih lanjut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*): Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁰⁸

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi tersebut lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.¹⁰⁹ Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia yang bermacam macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun.

Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi

¹⁰⁸ *Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006*, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

¹⁰⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, hlm. 305.

pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut :

- a. Pada pasal 285 KUHP yang berbunyi :¹¹⁰

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

- b. Pasal 286 KUHP yang berbunyi :¹¹¹

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, hlm. 57.

¹¹¹ *Ibid.*

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

d. Pasal 289 :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

e. Pasal 290 :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

f. Pasal 292 :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

g. Pasal 293 :

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat

kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukannya perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut :¹¹²

Pasal 81 yang berbunyi :

¹¹² Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No 35 Tahun 2014, T.L.N. No. 4235, Pasal 81.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabualan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat lima tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Melihat pengaturan tentang sanksi pidana yang telah diterapkan oleh negara, dengan fakta yang masih marak terjadinya tindak pidana pencabulan Dra. Hj. Sri Astiwi berpendapat :¹¹³

“Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang sudah ada itu menurut saya kurang membuat efek jera bagi pelaku. Kurangnya sikap moral dan pegangan teguh pada agama yang dianutnya juga berpengaruh terhadap pelaku sehingga pelaku tega melakukan perbuatan keji kepada anak dibawah umur. Apabila pelaku tidak menanamkan nilai moral dan agama pada dirinya bisa saja nanti setelah ia menjalani sanksi tersebut kemudian hari ia akan melakukan perbuatan yang sama. Melihat dampak yang timbul dari perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban berdampak sampai anak dewasa kelak, aparat penegak hukum dapat saja mengubah sanksinya tidak hanya dengan hukuman penjara atau sanksi denda, melainkan hukuman mati menjadi hukuman paling berat bagi para pelaku pencabulan anak. Sehingga kedepannya tidak ada pelaku-pelaku baru untuk melakukan pencabulan anak”.

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Sri Astiwi, Ketua I pada Kantor Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

A. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Dilihat dari Perspektif HAM dalam penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Negara di dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban pedophilia atau sering disebut dengan pencabulan masih belum maksimal. Walaupun sudah terdapat pengaturan tentang tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanannya kepada anak yang menjadi korban sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat 1 dan 2. Namun demikian melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia, meliputi :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu juga upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pedophilia dapat terlihat pada :

- a. Pelayanan dan perlindungan pada saat anak yang menjadi korban melapor dan memberikan keterangan kesaksian kepada pihak kepolisian.
- b. Pelayanan dan perlindungan pada saat anak memberikan kesaksian pada pihak pengadilan bahkan dapat diberikan pendampingan khusus saat memberikan kesaksian dimuka persidangan dan dilakukan dengan sidang tertutup
- c. Pelayanan dan perlindungan kepada anak yang menjadi korban saat setelah diputuskannya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.
- d. Pelayanan dan perlindungan kepada anak yang menjadi korban agar anak merasa tidak terasingkan dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Terlihat jelas bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan masih banyak terdapat anak yang menjadi korban pencabulan yang memerlukan bantuan dan perlindungan. Kebanyak pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan dan penelantaran ialah orang terdekat sendiri dari korban. Seharus orang terdekat itulah yang harus melindungi anak yang dilindunginya dari perbuatan keji seperti pencabulan. Kurangnya penanaman sikap moral yang teguh dalam diri masyarakat, kurangnya terjalin komunikasi yang baik antar keluarga sehingga membuat anak menjadi takut untuk terbuka dengan orang tuanya, serta kurangnya aparat penegak dalam memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan pencabulan anak juga menjadi unsur yang menjadikannya tindak

pidana pencabulan tersebut terjadi. Maka dapat penulis simpulkan penerapan dari Pasal 58 ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 belum terlaksana dengan baik

Di dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak bila dikaitkan dengan kenyataan dilapangan masih kurang maksimal dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat setidaknya setiap warga masyarakat sudah mempunyai bekal pengetahuan terkait akibat yang timbul dari kejahatan tindak pidana pedophilia. Selain itu juga lebih memberikan pelayanan seperti halnya saranan dan prasarana lainnya. Saranan yang dimaksud yakni seperti memberikan fasilitas pendidikan bagi anak yang kurang mampu yang menjadi korban kejahatan pedophilia sehingga anak tersebut dapat melangsungkan hidupnya kembali agar jauh lebih baik, dan sarana lainnya dengan memberikan santunan penghidupan yang layak agar anak yang menjadi korban kejahatan tersebut dapat bangkit kembali semangat hidupnya. Serta prasarana yang dimaksud diantaranya seperti bantuan pendampingan terkait kesehatan anak, serta pendampingan psikis dan kejiwaan anak yang menjadi korban. Mengingat dampak psikologis dari korban pencabulan tersebut sangat luar biasa, karena korban dapat mengalami trauma berkepanjangan mulai dari terjadinya pencabulan sampai dia dewasa bahkan lukanya akan dirasakan sampai dia meninggal.

Dari penelitian yang penulis lakukan terkait tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban pedophilia yaitu dapat diperoleh kesimpulan bahwa korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya.

Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan. Selain itu pula terkait pelayanan yang diberikan negara kepada anak yang menjadi korban pencabulan memang sudah diatur tetapi di dalam prakteknya masih banyak anak yang menjadi korban pencabulan yang masih memerlukan perlindungan. Kurang pekanya masyarakat dalam melindungi anaknya serta kurangnya sikap menanamkan jiwa moral yang tinggi dapat mengakibatkan tindak pidana pencabulan terulang kembali. Terlihat dari penelitian penulis bahwa masih ada anak yang menjadi korban pencabulan serta penelantaran yang dilakukan oleh pelaku yang tidak lain adalah orang terdekatnya sendiri.

B. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Setelah Menjadi Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sisi hukum pidana yang berlaku berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan dalam konteks perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pedophilia atau pencabulan, pemerintah dan aparat penegak hukum

sudah memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban pencabulan. Walaupun pemerintah dan aparat penegak hukum telah memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan melalui sarana dan prasarana seperti halnya pelayanan pada tahap program pemeriksaan, tahap program intervensi individual, serta tahap program advokasi sosial, tetapi kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak belum bisa seutuhnya dituntaskan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari sumber data yang ada sampai dengan tahun 2013 masalah terkait perlindungan anak dari 120 permasalahan, ada sebanyak 82 kasus pencabulan anak yang di telah ditangani oleh yayasan lembaga sayap ibu sisanya terkait permasalahan penelantaran anak dibawah umur

Dampak yang timbul dari perbuatan pencabulan yang korbannya kebanyakan anak dibawah umur yakni salah satunya guncangnya psikologis dari korban pencabulan tersebut sangat luar biasa, karena korban dapat mengalami trauma berkepanjangan mulai dari terjadinya pencabulan sampai dia dewasa bahkan lukanya akan dirasakan sampai dia meninggal. Hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku yang salah satunya tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mungkin belum sebanding dengan luka dan trauma yang diderita korban, seharusnya yang pantas bagi pelaku adalah hukuman mati, karena hukuman itu juga dapat memberikan efek jera bagi para calon pelaku pencabulan. Dia tidak hanya sakit saat dicabuli,

tetapi usai dicabuli pun jiwanya sakit, seumur hidup. Secara sosial kasus pencabulan itu lebih berat dari pembunuhan. Korban pencabulan menderita sangat panjang, seumur hidup dia menderita. Dia memang tidak dihukum, tetapi masyarakat yang tidak mengerti kadang secara sosial menghukumnya dengan memandang rendah. Bagaimana nasib masa depan anak yang menjadi korban tersebut dengan rasa trauma yang membebaninya, mungkin kedepannya korban lebih menutup diri terhadap lingkungannya atau takut jika dia bertemu dengan orang lain. Masa depannya telah direnggut dan menjadi gelap.

SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan terkait tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban pedophilia terlihat dengan jelas bahwa korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan. Selain itu pula terkait pelayanan yang diberikan negara kepada anak yang menjadi korban pencabulan memang sudah diatur tetapi di dalam prakteknya masih banyak anak yang menjadi korban pencabulan yang masih memerlukan perlindungan. Kurang pekanya masyarakat dalam melindungi anaknya serta kurangnya sikap menanamkan jiwa moral yang tinggi dapat mengakibatkan tindak pidana pencabulan terulang kembali. Terlihat dari penelitian penulis bahwa masih ada anak yang menjadi korban pencabulan serta penelantaran yang dilakukan oleh pelaku yang tidak

lain adalah orang terdekatnya sendiri. Dengan itu semua perlu adanya suatu perbaikan atau saran-saran yang membangun, yakni :

- a. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaannya pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
- b. Selain itu juga pemerintah juga lebih giat dalam memberikan penyuluhan terkait kejahatan tindak pidana pedophilia (pencabulan), serta didalam pendidikan terkecil seperti dalam keluarga juga perlu adanya bimbingan dan penyuluhan terkait *sex education* kepada anak-anaknya sehingga dapat memberikan pelajaran dan mengetahui dampak yang timbul akibat perbuatan tersebut.
- c. Bagi para penegak hukum sendiri seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban pencabulan.
- d. Kemudian Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah pencabulan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.

- e. Terhadap penerapan sanksi, dapat juga mengubah isi dari pidana yang tertera dalam pengaturan hukum yang sudah ada. Dengan berubahnya aturan hukum tersebut diharapkan dapat dengan jelas memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pencabulan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara, Bandung, 2006.

_____, Kekerasan Terhadap Anak, Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia, 2012.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985.

_____, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

_____, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Cet. 3, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Bambang Prasetyo, & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Dewita Hayu Shinta, Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, Jakarta, 2007.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Ctk. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Frans Magnis-Suseno, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern), PT. Gramedia, Jakarta 1988.

Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009.

H. Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009,

H. Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

- Judianti G. Isakayoga, Nukila Evanty, Laddy Lesmana, Memahami HAM dengan Lebih Baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kinayati Djojuroto & M.L.A Sumaryati, Prinsip-Prinsip Penelitian Bahasa & Sastra, Bandung, Yayasan Nuansa Cendekia, 2004.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, PT.Djambatan, Jakarta, 2004-2007.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2013.
- Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Jakarta, 2012.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- M. Rasjidi dan H. Cawindu, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.

R. Wiyono, *Pengadilan Hak asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Sri Sumantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.

Suparman Marzuki, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2008.

Wadong & Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2000.

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 08/Pid.Sus/2014/PN.Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.YK.

Risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan Perkara No. 018/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 Selasa, 17 Januari 2006, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

WAWANCARA :

Wawancara Dengan Dra. H. Sri Astiwi, Ketua I pada Kantor Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Pada Tanggal 12 Januari 2015.

Wawancara Dengan Korban Pencabulan, Pada Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY

JURNAL DAN MAKALAH :

Angelus Andi Manurung, dalam Makalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

Nur Hasyim, “Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum”, dalam Makalah KPAID Provinsi Riau. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

Romi Asmara, S.H., M.Hum/Laila M. Rasyid,S.H.M.Hum., dalam jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe”. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

INTERNET DAN KORAN

<http://www.tempointeraktif.com/berita>, Di akses Pada Tanggal 29 Juli 2014.

<http://www.nandigramunited.blogspot.com/ppiindia-jumlah-korban-pencabulan-anak.html>, Jumlah Korban Pencabulan Anak Naik, Di akses Pada Tanggal 29 Juli 2014.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetujuan.html>.
Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2014.

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/>, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2014.

<https://fujaresturespati.wordpress.com/2015/01/06/pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-kasus-pecabulan/>., Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2015.

www.google.com/definisisertaruanglingkupsaranadanprasarana/., Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2015.

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>, Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2015.

Islamiah, “Menggugat Tanggung Jawab Moral Sekolah”, Kedaulatan Rakyat, Edisi No. 174, 13 Mei 2014.